

**PANDUAN
PENGELOLAAN LABORATORIUM DISEMINASI
LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN**



TAKAAN DIGITAL

P KALTENG

Km. 5 Palangka Raya

081

AD

0

**Departemen Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2008**

58.001
BAD
P

PANDUAN PENGELOLAAN LABORATORIUM DISEMINASI LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN

No. Induk	58/P/H/118
Tgl. Terima	27/02/18
Beli/Hadiah/Sumbangan	AP
Nomor Buku	
Copy Ke	



**Departemen Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2008**

**DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR : 96/Kpts/HK.060/I/8/08**

TENTANG

**PANDUAN
PENGELOLAAN LABORATORIUM DISEMINASI
LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa dalam upaya menunjang pengelolaan laboratorium diseminasi sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Panduan Pengelolaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4609);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Kpts/OT.140/6/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Kpts/OT.140/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Panduan Pengelolaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panduan Pengelolaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk digunakan dalam menunjang kelancaran operasional pengelolaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2008



KEPALA BADAN,

SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP 080085357

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
4. Kepala Puslitbang, Pusat, Balai Besar, Balai Penelitian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Loka Penelitian lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

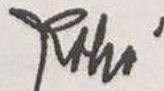
PENGANTAR

Keberadaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai peran penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan mandat unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengkajian.

Pengelolaan Laboratorium Diseminasi yang tersedia di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian pada umumnya meliputi pengelolaan sarana dan prasarana diseminasi hasil litkaji, serta sumber daya manusia dalam diseminasi hasil penelitian dan pengkajian sehingga sumber daya yang ada tersebut dapat didayagunakan secara optimal. Pedoman Pengelolaan Laboratorium Diseminasi lingkup Badan Litbang Pertanian ini telah tersusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi Pimpinan BPTP dan Penanggung Jawab Laboratorium Diseminasi dalam pengelolaan Laboratorium Diseminasi untuk menunjang program diseminasi hasil penelitian dan pengkajian.

Penyusunan pedoman telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Untuk itu kepada pemrakarsa, Tim Penyusun, dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyiapan Panduan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian,



Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto

Lampiran Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian
Nomor : 96/Kpts/HK.060/I/8/08
Tanggal : 14 Agustus 2008

TENTANG

PANDUAN

PENGELOLAAN LABORATORIUM DISEMINASI

LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN



Departemen Pertanian
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2008

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Pengertian	2
II. KEGUNAAN LABORATORIUM DISEMINASI	4
A. Unit Pendukung Perencanaan Diseminasi Teknologi Pertanian	4
B. Unit Produksi Informasi Teknologi Pertanian	4
C. Sarana Peragaan dan Pembelajaran	5
D. Unit Pengolah Umpan Balik Diseminasi Teknologi Pertanian	5
III. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI LABORATORIUM DISEMINASI	6
A. Kedudukan	6
B. Tugas	6
C. Fungsi	6
D. Struktur Organisasi	7
IV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN FASILITAS	8
A. Sumber Daya Manusia	8
B. Sarana dan Prasarana	8
1. Bangunan	9
a. Kantor Laboratorium Diseminasi	9
b. Ruang Produksi Diseminasi	9
c. Ruang Peragaan (<i>Display</i>)	9
d. Gudang	9

2. Peralatan	10
3. Sarana Penunjang	10
C. Pembiayaan	10
V. TATA HUBUNGAN KERJA	11
A. Tata Hubungan Kerja antara Laboratorium Diseminasi dan Seksi yang membidangi diseminasi	11
B. Tata Hubungan Kerja antara Laboratorium Diseminasi dan Seksi yang membidangi perencanaan	11
C. Tata Hubungan Kerja antara Laboratorium Diseminasi dan Kelompok Fungsional	11
D. Tata Hubungan Kerja antara Laboratorium Diseminasi dan Subbagian yang membidangi ketatausahaan	12
VI. PENUTUP	12